



P U T U S A N

Nomor : 207/Pdt.G/2018/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

I NENGAH NYAWA . Laki-laki ,tempat dan tanggal lahir ,Batur Utara , 18 – 08

- 1984, Agama : Hindu pekerjaan Wiraswasta ,
bertempat tinggal di Jalan Muding Buit Lingkungan
.Muding Kelod Kec. Kuta Utara Kabupaten Badung Telp
087 761 662 064 dan selanjutnya disebut sebagai;

-----PENGGUGAT;-----

M e l a w a n

NI WAYAN WINIASIH , Perempuan, tempat dan tanggal lahir ,Denpasar ,11 -

12 -1987 Agama : Hindu , pekerjaan Karyawan swasta
bertempat tinggal di Br/Lingkungan Buana Permai
Denpasar.NO. 2 D.Tlp.085 883 214 863 Kabupaten
Badung -----TERGUGAT;-----

-

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat -surat dalam perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar pihak Penggugat ;

Telah memeriksa surat-surat bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 Februari 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 27 Februari 2018 dibawah register Nomor : 207/Pdt.G/2018/PN.Dps telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pengugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jero Mangku Jenaka pada tanggal 30 Mei 2004 dan telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juli 2010, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 372/KINTAMANI /WNI/ 2010 (Fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa dari perkawinan Pengugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama :
 - a. NI PUTU YAYANG VRISCA SUCI DIANTI : Perempuan Tempat / tanggal lahir, Denpasar 11-12-2004
 - b. .KADEK AGUS SYAANA DWI JUNA : Laki-laki Tempat / tanggal lahir, Denpasar 04 -04 - 2008
3. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik rukun bahagia dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi dan kasih mengasihi , sesuai dengan tujuan perkawinan seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ;
4. Bahwa hubungan perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat mulai renggang, dimana antara Pengugat dengan Tergugat selalu ada perselisihan paham dari persoalan-persoalan kecil sering meledak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertengkaran besar yang bermuara pada terciptanya perbedaan prinsip hidup, yang telah berlangsung sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk didamaikan dan dipersatukan lagi;

5. Bahwa sikap tergugat mulai melakukan sikap acuh tak acuh terhadap penggugat serta dan hanya memikirkan kepentingan pribadi tergugat dan yang akhirnya bermuara kepada cek-cok dan pertengkaran yang terus menerus dimana terjadilah pertengkaran antara penggugat dengan tergugat .

6. Bahwa penggugat berkali-kali berusaha bersabar untuk menjalin komunikasi dengan tergugat demi kepentingan keluarga yang telah dibina selama ini tetapi tidak pernah mendapatkan tanggapan yang baik dan serius dari tergugat dan tidak ada perubahan dari tergugat kira-kira 2017 tanpa alasan yang jelas Tergugat Pergi dari Rumah yang selama ini di tempati bersama oleh Penggugat dengan Tergugat dan Penggugat berusaha mencari Tergugat untuk mengajak pulang, kembali kerumah Penggugat namun Tergugat menolak dan sejak saat itu Penggugat sudah pisah ranjang dengan Tergugat sampai gugatan ini di ajukan .

7. Bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian rupa sehingga sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga , Penggugat sudah tetap pendiriannya untuk mengakhiri perkawinanya itu dengan jalan perceraian sehingga masing-masing pihak dapat menjalani kehidupan di masa depan dengan bebas dari perasaan tertekan, amarah atau rasa permusuhan ;

8. Bahwa dalam rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah seringkali terjadi percekcoakan yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,karena itu terpenuhilah pasal 19 (F), Peraturan pemerintah RI No.9 Tahun 1975



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut : *antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, maka sudah cukup alasan bagi penggugat untuk memohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar untuk memutuskan perkawinan antara penggugat dan tergugat karena dalam rumah tangga penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Bahwa berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas maka jelas tergambar bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat mohon dengan segala kerendahan hati ke hadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar / Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut .

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan

Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama : Jero Mangku Jenaka pada tanggal 30 Mei 2004 dan telah dicatitkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juli 2010, sesuai dengan kutipan Akta perkawinan Nomer : 372/KINTAMANI /WNI/ 2010 adalah sah dan putus karena

- perceraian dengan segala akibat hukumnya
- c. Menyatakan hukum terhadap anak-anak penggugat dengan tergugat yang bernama :

- **NI PUTU YAYANG VRISCA SUCI DIANTI** : Perempuan
Tempat / tanggal lahir, Denpasar 11-12-2004
- **KADEK AGUS SYAANA DWI JUNA** : Laki-laki Tempat /
tanggal lahir, Denpasar 04 -04 - 2008 tetap dalam pengasuhan
Penggugat selaku purusa dan tetap memberikan kesempatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat selaku Ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut kapan pun dimana pun

tanpa ada halangan dari pihak manapun;

d. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan tentang putusan perceraian ini paling lambat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari sejak putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu ;;

e. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya ke persidangan, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai Relas Panggilan tertanggal 14 Maret 2018, tanggal , 27 Maret 2018, dan tergugat juga mengirimkan Surat pernyataan tidak akan hadir dipersidangan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, sehingga persidangan dilangsungkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Penggugat dapat menyelesaikan perkara ini dengan damai, namun Penggugat menyatakan tetap memohon agar gugatannya diputus oleh Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya surat bukti bertanda P-1 sampai dengan, P-5, dengan ditunjukkan aslinya serta telah diberi meterai secukupnya berupa :

1. Foto copy Kutipan Akte Perkawinan atas nama I NENGAH NYAWA dengan NI WAYAN WINIASIH sesuai Asli diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama NI PUTU YAYANG VRISCA SUCI DIANTI sesuai aslinya diberi tanda .P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I KADEK AGUS SYAANA DWIJUNA sesuai aslinya diberi tanda .P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga(KK) atas nama I NENGAH NYAWA sesuai aslinya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I NENGAH NYAWA sesuai aslinya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama NI WAYAN WINIASIH sesuai aslinya diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2(dua) orang saksi yang dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I WAYAN RESCITA.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat Ipar ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah saksi tahu tahun 2004 secara Agama Hindu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat punya 2(dua)orang anak yang bernama :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. NI PUTU YAYANG VRISCA SUCI DIANTI
2. KADEK AGUS SYAANA DWI JUNA

- Bahwa Sekarang anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat sebagai Bapaknya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah selama 2(dua)tahun);
- Bahwa masalahnya adik saksi bekerja di Bar dan sering pulang malam dan setiap pulang sering rebut/bertengkar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar waktu dikampung dan sampai memecahkan barang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah bertengkar Tergugat ngambil kerumah keluarganya dan sudah sering;
- Bahwa sudah pernah dari pihak keluarga mencari tergugat untuk kembali tapi tergugat tidak mau;
- Bahwa anak-anak sekarang sama Bapaknya dan yang membiayai sehari-hari Bapaknya;
- Bahwa anak-anak tidak ada masalah;
- Bahwa saksi setuju mereka bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar "

Saksi 2. **NI KOMANG ARDIANITA.**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah Kakak misan saksi ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah saksi tahu tahun 2004 secara Agama Hindu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat punya 2(dua)orang anak yang bernama :

1. NI PUTU YAYANG VRISCA SUCI DIANTI
2. KADEK AGUS SYAANA DWI JUNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu dikampung saya pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setelah bertengkar Tergugat ngambek/ngambul kerumah orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sama-sama berasal dari Kintamani;
- Bahwa Tergugat setuju saksi sudah mepamit 5(lima)bulan yang lalu;
- Bahwa saksi setuju mereka bercerai karena sudah tidak ada kecocokan dan sering bertengkar "

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan selanjutnya memohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tertuang di dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan kuasa atau wakilnya yang sah meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, sesuai Relaas tanggal 14 Maret 2018, 27 Maret 2018, namun Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan, sehingga dengan demikian dipandang bahwa Tergugat telah melepaskan haknya untuk membela Kepentinganannya dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun persidangan tanpa dihadiri pihak Tergugat, namun demikian dipandang perlu untuk melanjutkan perkara ini untuk mengetahui apakah gugatan penggugat beralasan hukum ataukah sebaliknya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 Mei 2004, dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 372/KINTAMANI/WNI/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :
 - NI PUTU YAYANG VRISCA SUCI DIANTI : Perempuan Tempat / tanggal lahir, Denpasar 11-12-2004
 - b. .KADEK AGUS SYAANA DWI JUNA : Laki-laki Tempat / tanggal lahir, Denpasar 04 -04 - 2008
- Bahwa ternyata perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena sejak awal perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi pertengkaran disebabkan Penggugat bekerja di Bar dan sering pulang malam dan Tergugat sudah pisah ranjang dan pisah rumah \pm 2(dua)tahun, dengan adanya pertengkaran yang terus-menerus tersebut maka sudah tidak memungkinkan bagi Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri ;
- Bahwa pada tanggal 20 Maret 2018 Tergugat membuat pernyataan tidak akan hadir dipersidangan dan akan menerima sepenuhnya putusan Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5, dan mengajukan 2(dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa salah satu alasan untuk dapatnya dilakukan perceraian adalah apabila *antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Perkawinan Nomor 372/KINTAMANI/WNI/2010 tanggal 12 Juli 2010 serta keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu pada tanggal 30 Mei 2004, dan telah pula didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan, dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 372/KINTAMANI/WNI/2010 tanggal 12 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama :

- NI PUTU YAYANG VRISCA SUCI DIANTI : Perempuan
Tempat / tanggal lahir, Denpasar 11-12-2004
- b. .KADEK AGUS SYAANA DWI JUNA : Laki-laki
Tempat / tanggal lahir, Denpasar 04 -04 – 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi I WAYAN RESCITA dan saksi NI KOMANG ARDIANITA dipersidangan menerangkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran, pertengkaran mana sering terjadi disebabkan oleh karena Penggugat bekerja di Bar dan sering pulang malam;

Menimbang, bahwa tidak semua pertengkaran dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, melainkan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang tidak dapat diharapkan untuk rukun kembalilah yang dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada tidak adanya kecocokan lagi dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat yang bekerja di Bar dan sering pulang malam, menurut Majelis Bahwa hal tersebutlah menjadi pemicu keributan / ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa melihat fakta-fakta yang demikian maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa telah terjadi Pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan ketidakharmonisan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa akibat sering terjadinya pertengkaran dan kini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, maka kehidupan rumah tangga mereka sudah tidak ada keharmonisan sehingga tidak dapat lagi dipertahankan dan hal ini telah memenuhi ketentuan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yaitu, *"antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa petitum Penggugat angka 2 patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: NI PUTU YAYANG VRISCA SUCI DIANTI dan 2. KADEK AGUS SYAANA DWI JUNA saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat semenjak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan dari pihak tergugat pernah menengok anaknya untuk memberikan kasih sayang terhadap anak penggugat dan Tergugat dengan sekedar datang menengok dan menanyakan kabar anak Tergugat tersebut semenjak Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat, demikian juga terhadap Penggugat selaku ayah kandung berperilaku baik dan sayang terhadap anak kandungnya tersebut serta mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian petitum Penggugat angka 3 patutlah pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang No. 23 Tahun 2006 maka perceraian wajib dilaporkan oleh para pihak kepada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Badung dalam waktu paling lambat 60(enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukan untuk itu dan menerbitkan kutipan akta perceraianya, sehingga Petitum Penggugat angka 4 sudah sepatutnya pula untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Tergugat sebagai pihak
yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 149 RBg, pasal 39 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang RI Nomor 1 tahun 1974, serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan
patut tidak hadir dipersidangan;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;

3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Pengugat dengan
Tergugat yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Hindu
yang bernama : Jero Mangku Jenaka pada tanggal 30 Mei 2004 dan
telah dicatatkan di Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Kabupaten Bangli pada tanggal 12 Juli 2010, sesuai dengan kutipan

Akta perkawinan Nomer : 372/KINTAMANI /WNI/ 2010 adalah sah

dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

4. Menyatakan hukum terhadap anak-anak penggugat dengan

tergugat yang bernama :

- **NI PUTU YAYANG VRISCA SUCI DIANTI :**

Perempuan Tempat / tanggal lahir, Denpasar 11-12-2004

- **KADEK AGUS SYAANA DWI JUNA :** Laki-laki Tempat / tanggal

lahir, Denpasar 04 -04 - 2008 tetap dalam pengasuhan Penggugat

selaku purusa dan tetap memberikan kesempatan kepada Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Ibu kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut kapan pun dimana pun tanpa ada halangan dari pihak manapun;

5. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk dicatatkan dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -

6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini sebesar Rp. 815.000,- (Delapan ratus lima belas ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Selasa, tanggal 10 April 2018** yang terdiri dari **NI MADE PURNAMI, S.H.,M.H.,.** sebagai Hakim Ketua, **I GDE GINARSA, SH.** dan **I DEWA MADE BUDI WATSARA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **I MADE SADIA, S.H.,** selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

(I GDE GINARSA, SH.)
PURNAMI, SH.MH)

(NI MADE

Hakim Anggota II

(I DEWA MADE BUDI WATSARA, SH.)



Panitera Pengganti,

(I MADE SADIA, SH.)

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-	
- Biaya proses.	Rp.	50.000,-	
- Biaya panggilan	Rp.	675.000,-	
- Biaya PNBP	Rp.	10.000,-	
- Meterai	Rp.	6.000,-	
- Redaksi	Rp.	5.000,-	
j u m l a h	Rp.	815.000,-	(Delapan ratus lima belas ribu rupiah)

CATATAN :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum
verset terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor
207/Pdt.G/2018/PN.Dps tanggal 10 April 2018 tersebut telah lampau, sehingga
Putusan tersebut sejak Tanggal 25 April 2018 telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

Panitera Pengganti,



CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
Nomor 207/Pdt.G/2018/PN.Dps. tetanggal 10 April 2018, diberikan kepada
Penggugat (**I NENGAH NYAWA**) pada hari Kamis tanggal 26 April 2018 ;
Panitera,

Mustafa Djafar, SH.,MH.
Nip.19720411 199203 1 001

Dengan perincian biaya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Upah Tulis : Rp. 4.500,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- J U M L A H : Rp. 10.500;(sepuluh ribu lima ratus rupiah),-

CATATAN :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 780/Pdt.G/2017/PN.Dps. tetanggal 8 November 2017, diberikan kepada Penggugat (**NI MADE DWI YANTI**) pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Plh. Panitera,
Panitera Muda Perdata

I Ketut Suryawan, SH.
Nip.19651231 198503 1 021

Dengan perincian biaya sebagai berikut:

- | | | |
|--------------|---|--------------|
| - Upah Tulis | : | Rp. 4.500,- |
| - Materai | : | Rp. 6.000,- |
| J U M L A H | : | Rp. 10.500,- |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)